

DRAFT RAPERDA



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUKOHARJO (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mewujudkan pembangunan daerah yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal;
- b. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo sebagai lembaga jasa keuangan yang memberikan layanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah serta mempunyai posisi strategis sebagai penggerak ekonomi daerah dengan didukung tata kelola perusahaan yang baik agar beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUKOHARJO (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Mutatis Mutandis Ps 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2014).
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Mutatis Mutandis Ps 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2014).
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (Ps 1 angka 23 UU No. 14 Tahun 2014).

6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. (Ps 1 angka 6 UU No. 4/2023).
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (Mutatis Mutandis Ps 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014).
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. (Mutatis Mutandis Ps 109 UU No. 6 Tahun 2023 UU Ciptaker)
9. Tata Kelola yang Baik pada BPR adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan BPR untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha BPR yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada BPR secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum. (Ps 1 angka 9 POJK No. 9 Tahun 2024)
10. PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; (Mulok) (modifikasi Perda lama);
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. (Mulok) (modifikasi Ps 1 angka 5 Permendagri No. 21 Tahun 2024).
12. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda). (Mulok) (Ps 1 angka 4 POJK No. 9 Tahun 2024) (modifikasi Ps 1 angka 6 Permendagri No. 21 Tahun 2024).
13. Direksi adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Sukoharjo

- (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar. (Ps 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 POJK No. 9 Tahun 2024) (Ps 1 angka 7 Permendagri No. 21 Tahun 2024).
14. Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda). **Mulok modifikasi (Ps 1 angka 9 Permendagri No. 21 Tahun 2024).**
 15. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
 16. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham. **(Ps 1 angka 3 Permendagri No. 21 Tahun 2024).**
 17. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. **(Perda Sukoharjo No. 15 Tahun 2016)**
 18. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha. **(Ps 1 angka 9 POJK No. 7 Tahun 2024)**
 19. Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha. **(Ps 1 angka 11 POJK No. 7 Tahun 2024).**
 20. Anggaran Dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
 21. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern. **(Ps 1 POJK 4/2015)**
 22. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko. **(Ps 1 POJK 4/2015)**
 23. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi. **(Ps 1 POJK 4/2015)**

(mulok berdasar Ps 4 Perda Kab Sukoharjo No. 6/2019)

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam melakukan kegiatan usahanya, berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

(maksud, didasarkan Ps 5 Perda Kab Sukoharjo No. 6/2019)
(mulok, kriteria minimal Ps 5 ayat (4) huruf b Permendagri 21/2024)

Maksud pendirian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi serta daya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi regional.

Pasal 4

(fungsi, mulok didasarkan Ps 6 Perda Kab Sukoharjo No. 6/2019)

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan menjalankan usaha sebagai bank perekonomian rakyat.

Pasal 5

(Ps 6 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

NAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(Ps 5 ayat (4) dan Ps 7 Permendagri 21/2024)

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan nama BUMD yaitu PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 7

(Ps 5 ayat (2) Permendagri 21/2024)

Bentuk badan hukum PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 8

(Ps 8 Permendagri 21/2024)

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

(Ps 2 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
 - i. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan OJK. (Ps 2 huruf i Permendagri 21/2024)
- (2) Kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat: (Ps 4 Permendagri 21/2024)
 - a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMD, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah; dan

- d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi. (Ps 14 angka 10 UU No. 4 Tahun 2023)

BAB IV LARANGAN

(Ps 14 angka 11 UU No. 4 Tahun 2023)

Pasal 10

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilarang:
 - a. menerima simpanan berupa giro, termasuk:
 - 1. menerbitkan cek dan bilyet giro;
 - 2. mengikuti kliring dan penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan
 - 3. memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.
 - b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f;
 - d. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

(Ps 9 Permendagri No. 21 Tahun 2024).

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: **(modifikasi Ps 19 ayat (4) PP 54/2017)**
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). **(mulok)**
- (2) Modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang telah disetor sampai saat ini sebesar Rp44.999.990.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(Ps 5 ayat (2) PP 54 Tahun 2017)

Modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(Ps 33 UUPT)

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus

ditempatkan dan disetor penuh minimal 25% (dua puluh lima persen).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran modal oleh pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 15

(Ps 22 PP 54/2017)

- (1) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(hal ini dapat mengacu pada Ps 10 s/d Ps 14 Permendagri 21/2024)

Bagian Kedua Saham

Pasal 16

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) seluruh Sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (3) Saham yang sudah dikeluarkan sampai dengan saat ini sebanyak 4.499.999 (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar Saham dengan nilai Saham per lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB VI ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

(Ps 15 ayat (1) Permendagri No. 21 Tahun 2024)

Organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 18

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas: **(Pasal 15 ayat (2) Permendagri No. 21 Tahun 2024)**
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. **(Pasal 78 UU No.40/2007)**
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda). **(Pasal 78 UU No.40/2007)**
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda). **(Pasal 78 UU No.40/2007)**
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Pasal 87 UU No.40/2007)**
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(Mutatis Mutandis Pasal 16 permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.

- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio Saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 - h. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. pembubaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemegang Saham pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 20

(Ps 34 PP No. 54 Tahun 2017)

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Paragraf 1 Umum Pasal 21

- (1) Jumlah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b minimal 2 (dua) orang dan maksimal sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. (Ps 16 ayat (2) Permendagri 37/2018)

- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komisaris utama dan anggota komisaris. (Mutatis Mutandis Ps 15 ayat (3) permendagri No.21 Tahun 2024)
- (3) Dewan Komisaris dapat dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. (Ps 17 ayat (3) Perda 6/2019 + Ps 15 Permendagri 37/2018)
- (4) Penentuan jumlah anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 22

(Mutatis Mutandis Ps 19 permendagri No.21 Tahun 2024)

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 23

(Mutatis Mutandis Ps 21 permendagri No.21 Tahun 2024)

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. kompetensi;
- e. reputasi keuangan yang baik;
- f. berijazah Strata 1 (S-1);
- g. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

Mutatis Mutandis Ps 22 permendagri No.21 Tahun 2024)

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, tetapi 50% (lima puluh persen) anggota komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu Dewan Komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(Mutatis Mutandis Ps. 23 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(2) dilarang:

- a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
- b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 26

(Mutatis Mutandis Ps. 24 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- a. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris maksimal 2 (dua) BPR milik Pemerintah Daerah.
- b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijabat oleh Bupati dan wakil Bupati.

Seleksi
Pasal 27

(Mutatis Mutandis Ps. 25 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Dewan Komisaris yang telah dinyatakan lulus setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati melalui RUPS kepada OJK untuk dilakukan seleksi maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(Mutatis Mutandis Ps. 26 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Calon Dewan Komisaris yang dilakukan seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan dinyatakan disetujui disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai penetapan calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada RUPS untuk dilakukan pengangkatan dan penandatanganan kontrak kinerja.
- (3) RUPS setelah melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan keputusan pengangkatan kepada OJK dengan ditembuskan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah maksimal 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (4) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dewan Komisaris yang akan dilakukan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menandatangani kontrak kinerja baru.

Paragraf 5

Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 29

(Mutatis Mutandis Ps. 27 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya;
 - c. pelaksanaan operasional;
 - d. kinerja; dan
 - e. penyelesaian hukum.
- (3) Dewan Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 30

Mutatis Mutandis Ps. 28 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai wewenang:

- a. menelaah rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.

Pasal 31

Mutatis Mutandis Ps. 29 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang ditetapkan pembagiannya oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada RUPS secara periodik dan tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris utama dan anggota Komisaris.

Pasal 32

Mutatis Mutandis Ps. 30 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

Dewan Komisaris dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Mutatis Mutandis Ps. 31 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- (2) Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 34

Mutatis Mutandis Ps. 32 Permendagri No. 21 Tahun 2024 dan Ps 59 POJK 9/2024)

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Jabatan

Pasal 35

(Mutatis Mutandis Ps 20 permendagri No.21 Tahun 2024)

Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 7

Penghasilan

Pasal 36

(Mutatis Mutandis Ps. 33 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 37

(Mutatis Mutandis Ps. 34 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Komisaris utama, maksimal 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Komisaris, maksimal 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan transportasi; dan
 - d. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
 - a. diberikan kepada Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya minimal 1 (satu) tahun;
 - b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan
 - c. diberikan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dewan Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas kendaraan dinas;

- b. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - c. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.
- (6) Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (2) huruf d maksimal sebesar:
- a. Komisaris utama, maksimal 40% (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama; dan
 - b. anggota Komisaris, maksimal 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima Komisaris utama.
- (7) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Paragraf 8
Pemberhentian
Pasal 38

(Pasal 28 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018)

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39
(Pasal 29 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018)

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan maksimal 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu

atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 40

(Pasal 30 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018)

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda). (Mutatis Mutandis Ps. 35 Permendagri No. 21 Tahun 2024)
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Mutatis Mutandis Ps. 36 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama. (Mutatis Mutandis Ps. 36 Permendagri No. 21 Tahun 2024)
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Persero). (Mutatis Mutandis Ps. 36 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 42

(Mutatis Mutandis Ps. 38 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. berijazah S-1 (strata satu);
- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 43

(Mutatis Mutandis Ps. 39 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang

berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 44

(Mutatis Mutandis Ps. 25 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Proses seleksi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Direksi yang telah dinyatakan lulus setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati melalui RUPS kepada OJK untuk dilakukan seleksi maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(Mutatis Mutandis Ps. 26 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Calon Direksi yang dilakukan seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan dinyatakan disetujui disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai penetapan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada RUPS untuk dilakukan pengangkatan dan penandatanganan kontrak kinerja.
- (3) RUPS setelah melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan keputusan pengangkatan kepada OJK dengan ditembuskan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah maksimal 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direksi yang akan dilakukan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menandatangani kontrak kinerja baru.

Paragraf 4

Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

(Mutatis Mutandis Ps. 42 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);

- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - e. menerapkan Tata Kelola yang Baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan manajemen PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menyusun perencanaan;
 - b. pengurusan/pengelolaan;
 - c. pengawasan kegiatan operasional; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal dilakukan terhadap:
- a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.
- (5) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 47

(Mutatis Mutandis Ps. 44 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.
- (3) Selain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(Mutatis Mutandis Ps. 43 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- d. menetapkan penghasilan bagi Pegawai;
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- f. mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- h. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta Pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
- l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(Mutatis Mutandis Ps. 45 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank

Sukoharjo (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif maksimal 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi definitif maksimal 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dengan tetap:
 - a. menjaga aset PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - b. melaksanakan rencana bisnis; dan
 - c. melaksanakan anggaran.

Paragraf 5

Jabatan

Pasal 50

(Ps 61 PP No. 54/2017)

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 51

(Mutatis Mutandis Ps. 46 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 52

Mutatis Mutandis Ps. 42 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a yang besarnya:
 - a. direktur utama maksimal 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai; dan
 - b. anggota Direksi masing-masing maksimal 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan operasional yang besarnya maksimal 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
 - d. tunjangan jasa pengabdian;
 - e. tunjangan jabatan yang besarnya maksimal 1 (satu) kali gaji pokok;
 - f. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. tunjangan hari raya; dan
 - h. tunjangan dana representasi.
- (3) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas rumah dinas;
 - b. fasilitas kendaraan dinas;
 - c. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - d. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi Kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 53

(Mutatis Mutandis Ps. 48 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Setiap bulan untuk direktur utama dapat diberikan tunjangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c yang besarnya maksimal 1 (satu) bulan gaji.
- (2) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota

Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.

- (4) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (5) Tunjangan dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf h yang besarnya maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (6) Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a lengkap dengan perabotan standar.
- (7) Dalam hal fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa rumah.
- (8) Dalam hal fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa kendaraan.
- (9) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d bagi Direksi juga termasuk *medical check up* yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 54

(Mutatis Mutandis Pasal 49 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

Pemberian besaran penghasilan disesuaikan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas.

Paragraf 7

Hak Cuti

Pasal 55

(Mutatis Mutandis Pasal 50 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti melahirkan; dan
 - f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan

penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.

- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 8
Pemberhentian
Pasal 56

(Mutatis Mutandis Pasal 52 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018)

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 57

(Mutatis Mutandis Pasal 53 Permendagri Nomor 37 tahun 2018)

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan maksimal 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 58

(Mutatis Mutandis Pasal 54 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018)

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 59

(Mutatis Mutandis Pasal 55 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018)

- (1) Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat materi:
 - a. Usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. Jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Kelima

Rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Pasal 60

(Mutatis Mutandis Ps. 51 Permendagri No. 21 Tahun 2024)

- (1) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS persetujuan rencana kerja anggaran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - c. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

BAB VII PEGAWAI Paragraf 1 Umum

Pasal 61

(Mutatis Mutandis Pasal 53 ayat (2) Permendagri 21/2024)

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam melaksanakan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dibantu oleh Pegawai.
- (2) Pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Pegawai yang menjadi Anggota Direksi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

Paragraf 2
Penghasilan
Pasal 62

(Mutatis Mutandis Pasal 54 Permendagri 21/2024)

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 63

(Mutatis Mutandis Pasal 55 Permendagri 21/2024)

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mendapatkan:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak
 - c. tunjangan pendidikan;
 - d. tunjangan hari raya; dan/atau
 - e. tunjangan jabatan yang besarnya maksimal 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diikutsertakan dalam tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan, fasilitas jaminan kesehatan, dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Paragraf 3
Penghargaan
Pasal 64

(Mutatis Mutandis Pasal 56 Permendagri 21/2024)

- (1) Dalam rangka mendorong kinerja Pegawai, Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai atas kinerja yang baik berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan masa kerja.
- (2) Penghargaan berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Peningkatan Kompetensi
Pasal 65

(Mutatis Mutandis Pasal 57 Permendagri 21/2024)

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia, PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Larangan
Pasal 66

- (1) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik. (Pasal 78 PP 54/2017)
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi pegawai pada lembaga jasa keuangan lainnya. (mulok)

Paragraf 4
Satuan Pengawas Intern
Pasal 67

(Mutatis Mutandis Pasal 58 Permendagri 21/2024)

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
DANA PENSIUN

Pasal 68

(Mutatis Mutandis Pasal 59 Permendagri 21/2024)

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun selain bersumber dari pembayaran iuran PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (3) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana pensiun diutamakan yang wajib melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB IX

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 69

(Mutatis Mutandis Pasal 60 Permendagri 21/2024)

- (1) Direksi dalam menyusun rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Arah dan kebijakan pengembangan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (3) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Pasal 70

(Mutatis Mutandis Pasal 61 Permendagri 21/2024)

- (1) Rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

- (2) Rencana bisnis PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Komisaris

Pasal 71

(Mutatis Mutandis Ps 62 Permendagri 21/2024)

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang Saham.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.
- (8) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 72

(Mutatis Mutandis Pasal 63 Permendagri 21/2024)

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pemegang Saham.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat maksimal 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 73

(Mutatis Mutandis Pasal 64 Permendagri 21/2024)

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) kepada Bupati, gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan kepengurusan.

Pasal 74

(Mutatis Mutandis Pasal 65 Permendagri 21/2024)

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a minimal memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b minimal memuat:
 - a. laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - b. laporan pelaksanaan TJSLP;

- c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- (3) Laporan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c minimal memuat:
- a. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - b. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 75

(Mutatis Mutandis Pasal 66 Permendagri 21/2024)

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Laba bersih PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) setelah pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. TJSLP 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Daerah atau deviden untuk pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Pembebanan TJSLP, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dengan mekanisme yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Dana kesejahteraan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial, dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

(Mutatis Mutandis Pasal 2 POJK 7 2024)

Pasal 76

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, secara regional;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran TJSLP PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun

- kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam perekonomian regional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi regional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 77

(Mutatis Mutandis Pasal 68 Permendagri 21/2024)

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan melalui program:
 - a. kerja sama ekuitas;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

(Mulok Modifikasi dari Ps 70 Permendagri 21/2024)

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 79

(Ps 131 PP 54/2017)

(Mulok Modifikasi dari Ps 70 Permendagri 21/2024)

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 80

(Ps 133 PP 54/2017)

(Mulok Modifikasi dari Ps 70 Permendagri 21/2024)

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 81

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib menyesuaikan maksimal 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 83

(mulok terkait transisi)

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi Organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi Pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Segala bentuk peraturan, keputusan, perjanjian, kerja sama, dan/atau segala sesuatu yang mengatasnamakan atau menggunakan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo, dibaca dan dimaknai sebagai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

(Ps 73 Permendagri 21/2024)

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai maksimal 40% (empat puluh persen) dari proyeksi

pendapatan pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 282), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUKOHARJO (PERSERODA)

I. UMUM.

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mewujudkan pembangunan daerah yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal.

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penataan lembaga keuangan daerah khususnya PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Penataan secara kelembagaan didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengutamakan kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hibah” merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan dan pengurus perusahaan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tahun Takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pertanggungjawaban " adalah kesesuaian pengelolaan PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah pengelolaan PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak- hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR ...



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/23 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/23 Tahun 2024
Tanggal : 2 Desember 2024

I. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025.

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
1.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo	Triwulan I	Pemerintah Kabupaten
2.	Kawasan Tanpa Rokok	Triwulan I	Pemerintah Kabupaten
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Triwulan II	Pemerintah Kabupaten
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044	Triwulan II	Pemerintah Kabupaten
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Triwulan II	Pemerintah Kabupaten
6.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah	Triwulan III	Pemerintah Kabupaten
7.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa	Triwulan III	Pemerintah Kabupaten
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Triwulan III	Pemerintah Kabupaten

II. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA

1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026
4.	Raperda Komulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Agung
5.	Raperda Komulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Tengah

6.	Raperda Kumulatif Terbuka akibat perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan
----	---

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

